

BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah, perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851):

- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6041);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- 15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 17. peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
- 18. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

- 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
- 20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 Nomenklatur Jabatan Pelaksana tentang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
- Dalam Negeri 21.Peraturan Menteri Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Beria Negaara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 22. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
- 23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Kabupaten Mempawah Daerah Nomor Tahun 2017).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI **MEMPAWAH** NOMOR TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mempawah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2021 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah selain diberikan tunjangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) setiap bulan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga Pasal 4 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal4

- (2) Besaran TPP di berikan sesuai kemampuan keuangan daerah sebesar 66% (enam puluh enam persen) dari total TPP setiap bulan yang seharusnya di terima.
- 3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan ASN diberikan bagi ASN Pemerintah Daerah.
- (2) Tambahan Penghasilan ASN tidak diberikan kepada :
 - a. ASN yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak berwajib sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. ASN yang menjalani hukuman pidana;
 - c. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - e. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang sedang menjalani cuti besar dan/atau cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - f. ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - g. ASN yang diberikan cuti melahirkan anak ketiga dan seterusnya; dan
 - h. ASN yang menjabat sebagai Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa.
- (3) TPP bagi ASN pindahan dari instansi lain ke Pemerintah Daerah diberikan kepada yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya.
- (4) ASN yang mengalami perpindahan antara instansi maka tambahan penghasilan dibayarkan di Perangkat Daerah baru pada bulan berikutnya.
- (5) ASN yang mengalami perpindahan jabatan dari struktural ke fungsional dan sebaliknya, dibayarkan berdasarkan TPP jabatan baru pada bulan berikutnya.
- 4. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) di ubah sehingga Pasal 7 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (3) Mengubah perhitungan besaran tertinggi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- 5. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, ditentukan berdasarkan indikator kehadiran jam kerja dan apel pagi ASN dan CPNS, meliputi:
 - a. Disiplin dalam menaati ketentuan jam masuk kerja;
 - b. Disiplin dalam menaati ketentuan jam pulang kerja;
 - c. Disiplin dalam menaati ketentuan Apel Senin dan Kamis.
- (2) Setiap ASN dan CPNS Wajib memenuhi kehadiran kerja sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) jam perhari atau 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), pengaturan hari dan jam kerja pada bulan Ramadhan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam melakukan penghitungan Tingkat Kehadiran, dinas luar dan sakit yang dibuktikan dengan surat tugas dan surat ijin cuti sakit dari kepala perangkat Daerah, dihitung sebagai masuk bekerja.
- (5) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan absensi berbasis elektronik yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (6) Penghitungan tingkat kehadiran apel pagi dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (7) Indikator kehadiran ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dikecualikan bagi guru, pengawas sekolah, ajudan (Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD), Pengemudi Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah), tenaga kesehatan pada puskesmas dan rumah sakit, Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan piket, petugas kebersihan lapangan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT), Dinas yang menangani urusan Kebersihan, petugas kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki jam khusus.
- 6. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penghitungan Tingkat Kehadiran dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator kehadiran, sebagai berikut:
 - a. ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan :
 - 1) Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja ; dan
 - 2) Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
 - b. ASN yang tidak apel pagi diberlakukan pemotongan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk setiap kali tidak apel;
 - c. ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

KETERLAMBATAN	LAMA	PERSENTASE
(TL)	KETERLAMBATAN	PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d <30 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d <60 menit	1%
TL3	61 menit s.d <90 menit	1,25%
TL4	91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

d. ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

PULANG	LAMA MENINGGALKAN	PERSENTASE
SEBELUM	PEKERJAAN SEBELUM	PENGURANGAN
WAKTU (PSW)	WAKTUNYA	
PSW 1	1 menit s.d <30 menit	0,5%
PSW2	31 menit s.d <60 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d <90 menit	1,25%
PSW4	91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja	1,5%

- (2) ASN yang tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, apabila dalam bulan berkenaan yang bersangkutan masih masuk kerja sebelum menjalankan tugas belajar dan/atau pada bulan berkenaan yang bersangkutan telah masuk kerja setelah selesai menjalankan tugas belajar, maka diberikan TPP satu bulan penuh untuk bulan berkenaan apabila memenuhi jumlah jam kerja yang ditentukan.
- (3) ASN yang telah mendapatkan pengurangan tambahan penghasilan karena ketidakhadirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c,dan huruf d tidak dikenakan.
- (4) Pengurangan Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Tingkat Ketidakhadiran Pegawai ASN.

7. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) ASN yang tidak melakukan atau keterlambatan absensi dikarenakan tugas kedinasan tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran, dengan melaporkannya pada operator Perangkat Daerah/Unit kerjanya.
- (2) ASN yang tidak melakukan atau keterlambatan absensi dikarenakan faktor diluar tugas kedinasan tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran, maksimal 4 kali dalam satu bulan dengan melaporkannya pada operator Perangkat Daerah/Unit kerjanya dan disetujui oleh atasan langsung.
- (3) ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shif jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan Langsungnya atau Keterangan lainnya.
- 8. Ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf d diubah sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

ASN yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan selain pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, dikenakan pengurangan sebagai berikut:

- a. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan dikenakan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- b. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dikenakan pengurangan sesuai dengan hukuman yang diterimanya yang di atur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- c. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dikenakan pengurangan sebesar 70% (tujuh puluh persen) selama 3 (tiga) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- d. Pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c dikenakan dengan ketentuan:
 - ASN yang dijatuhi hukuman disiplin untuk kedua kalinya dikenakan pengurangan dengan besaran persentase sesuai tingkat hukuman disiplin selama 4 (empat) bulan mulai bulan berikutnya;
 - 2). ASN yang dijatuhi hukuman disiplin untuk ketiga kalinya dikenakan pengurangan dengan besaran persentase sesuai tingkat hukuman disiplin selama 7 (tujuh) bulan mulai bulan berikutnya; dan

- 3) ASN yang dijatuhi hukuman disiplin untuk keempat kalinya atau lebih dikenakan pengurangan dengan besaran persentase sesuai tingkat hukuman disiplin selama 1 (satu) tahun mulai bulan berikutnya.
- 9. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pegawai ASN yang ditunjuk selaku pejabat pelaksana tugas (Plt) pada jabatan satu tingkat lebih tinggi, hanya berhak untuk menerima tambahan penghasilan dari jabatan tertinggi yang dilaksanakannya.
- (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) pada jabatan setara, selain mendapatkan tambahan penghasilan dari jabatan defenitifnya, juga mendapatkan tambahan penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk setiap bulan dari tambahan penghasilan selaku pejabat pelaksana tugas (Plt).
- (3) Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrasi dan pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai pelaksana harian (Plh) karena pejabat defenitif melaksanakan cuti besar atau melaksanakan tugas kedinasan lebih dari 1 (satu) bulan secara terus menerus, maka mendapat tambahan penghasilan sebesar 2% (dua persen) untuk setiap hari kerja dari tambahan penghasilan selaku pejabat pelaksana harian (Plh).
- (4) Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas yang tidak masuk kerja karena melaksanakan tugas kedinasan lebih dari 1 (satu) bulan secara terus menerus, hanya dapat diberikan tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tambahan penghasilannya.
- 10. Ketentuan Pasal 23 ayat (9) diubah sehingga Pasal 23 ayat (9) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (9) Menghapus kolom ijin dari daftar penialaian TPP berdasarkan tingkat kehadiran sesuai format seabagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- 11. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah sehingga keselurahan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

(1) ASN yang tidak tepat waktu menyampaikan LHKPN dan PBB sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka yang bersangkutan ditunda pembayaran tambahan penghasilannya sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan:

- a. LHKPN dengan menunjukan bukti penyampaian kepada Inspektorat, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kepada Bendahara;
- b. PBB dengan menunjukan bukti penyampaian kepada Bendahara.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak menyampaikan LHKPN dan PBB sampai dengan akhir tahun berjalan, pembayaran TPP yang bersangkutan dibayarkan pada akhir tahun berkenaan dan dikenakan pemotongan selama 1 (satu) bulan untuk TPP bulan Desember.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah pada tanggal 11~10 - 2021

BUPATI MEMPAWAH,

Diundangkan di Pempawah pada tanggal 1-10-2021 SEKRETARTIS DI RAH KABUPATEN MEMPAWAH

TAHUN 2021 NOMOR OS

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR & TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR
11 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PE GAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

1 Besaran TPP dihitung berdasarkan Basic TPP Pemerintah Kabupaten Mempawah berdasarkan Kelas Jabatan sebagai

KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN	NILAI PARAME	CTER BASIC TAMBAHAN D KABUPATIEN MEMPAN	BASIC TEPPEMERINEAU	
	KINERJA BPK	HOBOT INDERS KAPASITAS FISKAL (KF)	EKAKOT NDE KS KEMATALAN KONTRUKSI (INK)	INTERS PENYEUNGGARAAN PEMERINTAH LIMERAH	KABUPATEN ME MPAWAII
15	29.286,000				_14,439,033
14	22.295.000		χ.	1 1	10.992.223
13	20.010.000			1 1	9.865.637
12	16,000,000			1	7.888.566
11	12.370.000		l.	1	6.098.847
10	10.760.000			1 1	5.305.060
9	9.360.000			1	4.614.811
8	7.523,000	0,55	0,99603101	0,9	3.709.105
7	6.633.000				3.270.303
6	5.764.000	l		1	2.841 .8 56
5	4.807.000	l		1 1	2.370.021
4	2.849.000	I			1.404.658
3	2,354.000	l			1.160.605
2	1.947.000	I		1	959.940
1	1.540.000	I			759.274

Keterangan:

Basic TPP Pemerintah Kabupaten Mempawah dihitung dengan menggunakan rumus :

Basic TPP = (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksaan Pegawai per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)

CONTOH PERHITUNGAN BASIC TPP TERTINGGI PNS PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

Rumus:

Basic TPP : (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan

Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)

Basic TPP PNS Pemerintah Kabupaten Mempawah kelas jabatan 15 adalah : (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa keuangan kelas jabatan 15) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)

= Rp. 14.439.033,00

= Rp. 29.286.000 x 0,55 x 0,99603101 x 0,9

Jadi Basic TPP PNS Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk kelas jabatan 15 adalah Rp. 14.439.033,00

Il Besaran TPP berdasarkan kriteria :

1 Kriteria Beban Kerja

- н. Diberikan sebesar 400.000 kepada seluruh jahatan fungsional Guru
- b. Diherikan sebesar 500.000 kepada seluruh jabatan fungsional Guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah
- c. Diberikan sebesar 1.000.000 kepada seluruh jabatan fungsional Pengawas Sekolah
- d. Diberikan sebesar 2.000.000 kepada jabatan Pengemudi Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah
- e. Diberikan sebesar 2,300,000 kepada jabatan pelaksana dengan kualifikasi Pendidikan DIV/ SI yang bertugas sebagai Ajudan Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD
- f. Diberikan sebesar 2.000.000 kepada jabatan pelaksana dengan kualifikasi pendidikan Diploma III yang bertugas sebagai Ajudan Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD
- g. Diberikan sebes ar 1.700.000 kepada jabatan pelakseura dengan kualifikasi pendidikan SLTA yang bertugas sebagai Ajudan Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD
- h. Diberikan sebesar 40 % kepada seluruh ASN di luar ketentuan point a, b, c, d, e,f, g dan h

2 Kriteria Prestasi Kerja

- a. Diberikan sebesar 60% kepada seluruh ASN kecuali ASN yang menerima Jasa Pelayanan Medis
- b. Diberikan sebesar 20% kepada Direktur RSUD dr. Rubini Mempawah
- c. Diberika in sebesar 50% kepada Dok ter Spesialis RSUD dr. Rubini Mempawah
- d. Diberikan sebescur 15% kepada Dokter Umum dan Dokter Gigi RSUD dr. Rubini Mempawah
- e. Diberikan sebesar 20% kepada seluruh ASN yang menerima Upah Pungut Pajak (BPPRD)

3 Kriteria Kondisi Kerja diberikan kepada Sebagian ASN dengan ketentuan sebagai berikut :

No		Besaran				
1		retariat Daerah	Harman Jan			
-	1	Sekretaris Daerah	10% 6			
-	2	Seluruh Jabatan Struktural	10%			
-	3	Analis Tata Usaha (Ajudan)	10%			
-	4	Pengadministrasi Umum (Ajudan)	10%			
	5	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	10%			
_	6	Pengelola Barang Milik Negara	10%			
_	7	Teknisi Sarana dan Prasarana Kantor	10%			
_	8	Pengadministrasi Keu angan	10%			
_	9	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	10%			
	10	0	10%			
	11	Verifikator Keuangan	10%			
	12	Pengadministrasi Keuangan	10%			
	13	Kasubbag pengelolaan pengadaan barang dan Jasa	60%			
	14	Pranata Barang dan Jasa	60%			
	15	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	60%			
	16	Seluru h jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Ja.sa	60%			
	17	Pengadministrasi Barang dan Jasa	60%			
	18	Kasubbag pengadaan layanan secara elektronik	25%			
	19	Kasubbag pembinaan advokasi pengadaan barang dan jasa	25%			
	20	Pengelola Data (TU Bupati)	8,5% 6			
	21	Pengadmin istrasi Umum (TU Wakil Bupati)	8,5%			
	22	Pengadministrasi Umum (TU Sekda)	85%			
2	Insp	ektorat Daerah				
	1	Seluruh Jabatan Struktural	9%			
П	2	Seluruh Jabatan fungsional	9%			
	3	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	9%			
\neg	4	90%				
3	BPK	AD				
7	1	Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bidang Arggaran dan Penata Usahaan	1000			
7	2	Seluruh Jabatan Struktural	800			
7	3	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	800			
	4	Pengadministrasi Keuangan (Bendahara)	8%			
	5	Analis Pelaporan dun Tr ansaksi Keuangan	800			
-	6	Pengemudi	800			
	7	Penyusun Rencana Pengendalian Pelaksana Anggaran	800			
1	8	Analis Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	8°0			
-	9	Pemeriksa Anggaran	896			
-	10	Pengelola Anggaran	800			
	11	Analis Keuangan	8°0			
-	1 2	Pengadm 'inistra si ke uangan	80.0			
-	page 40 miles	Analis Perbendaharaan	to the same of the			
-	13	R nge loh G di	8° a			
-	400		8%			
-	15	Analis A plikusi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	8%			
-	16	Penyusun Rencana Ilisil Tdaham Usul Penghapusan Barang	8ºû			
-	17	Pengadmnistrasi Barang Milik Negara	800			
_	18		800			
	19	Analis Transfer Dana Daerah	800			

4	BPP	Seluruh ASN	R* o
,		PEDA .	
,	BAP	Seluruh Jabatun Struktural	800
	2	Pengadministrasi Sarana dan Praseurana (Pengurus Barang/Pembantu Pengurus Barang)	8%
	3	Analis Transaksi Keuangan (Bendahara)	810
-	4	Penata Pelaporan Keuangan (Pembantu Bendahara Pengeluaran)	811
	5	Seluruh Jabateun Fungsional Perencana	8º in
	6	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	820
	7	Pengadministrasi Kett angan (Di Bidang Ekonomi)	Rea
	8	Pengelola Keuangan D i Bidang Sosial Budaya)	800
	9	Analis Pembangunan	800
ī		Pengadministrasi Persuratan	800
5		SDM	
	1	Seluruh Jubatan Struktural	800
	2	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	8%
	3	Pengadministrasi Perencanaan dan Keuangan	800
	4	Bendahara	800
7	RSU	D dr. Rubini Mempawah	
	1	Scluruh Jabatan Struk tural	8%
	2	Teknisi Elektro Medis pelaksana lanjutan	8°0 _
	3	Teknisi IPSRS	800
	4	Pengadministrusi Keuangan (ВМN/ВМD)	8"0
	5	Pengemudi Ambulan	80%
	6	Petugas keamanan kantor	80,0
	7	Analis Transaksi Keuangan (b endahara AED)	800
	8	Analis Penerimaan Keuangan (bendahara BLUD)	8%
	9	An alis Ke uangan BLU (bendahara BLUD)	80.6
	10	Jasa pungut retribusi	80/0
	11	Ahli Pertama Dokter (CPNS)	80%
	12	Asisten Penata Anastesi penyelia	8%
	13	Seluruh Jahatan Fungsional Dokter Spesialis	10%
	14	Seluruh Jabatan Fungsional Dokter (Spesialis/Umum/Gigi)	8%
	15	Seluruh Jabatan Fungsinonal Perawat (Perawat/perawat gigi)	8º6
	16	Scluruh Jabatan Fungsional Bidan	8%
	17	Seluruh Jabatan Fungsional Apoteker	8%
	18	Seluruh Jahatan Fungaional Asisten Apoteker	8%
	19	Seluruh Jab atan Fungsional Pranata Laboratorium kesehatan	8%
	20	Seluruh Jabatan Fungsi onal Radiografer	8º,6
	21	Seluruh Jabatan Fungsional Fisioterapis	8%
	22	Binatu RS	8%
8		s Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	-	Seluruh ASN	8%
9	_	s Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	1	Seluruh Jabatan Struktural	8%
	2	Analis Barang Milik Negara (Pengurus Barang)	8%
	3	Pengadministrasi Barang Milik Negara (Pembantu Pengurus Barang)	81%
_	4	Pengadministrasi Keuangan (Bendahara)	8%
_	5	Seluruh Jabatan Fungsional Asisten Apoteker	8%
_	6	Seluruh Jabatan Fungsional Sanitarian	30.6
	Selu 1	ruh Puskesmas Seluruh Jabatan Fungsional Yang Memiliki Tugas Tambahan Sebagai Kepala	8%
_	-	Puskesmas Saluruh Jaharan Fungsianal Daltan Hausandan (Vicinia)	
_	2	Seluruh Jabatan Fungsional Dokter Umum dan Gigi	8%
_	3	Schurth Jabatan Fungsional Perawat / Perawat Gigi	890
	4	Scluruh Jabatan Fungsional Asisten Apoteker	8° 6
	5	Seluruh Jabatan Fungsional Pidan	8°u
_	-	Seluruh Jabatan Fungsional Bidan	800
	6	Pengadministrasi Barang Milik Negara	8°0
	7		0.0
	7 8	Pengemudi Ambulan	8%
0	7	Pengemudi Ambulan Seluruh Jabatan Fungsional Sanitarian D	300
10	7 8 9	Pengemudi Ambulan Seluruh Jabatan Fungsional Sanitarian D Seluruh Jabatan Struktural	
.0	7 8 9 BPB	Pengemudi Ambulan Seluruh Jabatan Fungsional Sanitarian D Seluruh Jabatan Struktural Pengadministrasi Sarana dan Prasarana (Pengelola Barang Mil.k Negara)	300
-	7 8 9 BPB 1 2 3	Pengemudi Ambulan Seluruh Jabatan Fungsional Sanitarian D Seluruh Jabatan Struktural Pengadministrasi Sarana dan Prasarana (Pengelola Barang Mil.k Negara) Pengadministrasi An ggaran (Operator SIMDA)	3% 8%
-	7 8 9 BPB 1 2 3 Satu	Pengemudi Ambulan Seluruh Jabatan Fungsional Sanitarian D Seluruh Jabatan Struktural Pengadministrasi Sarana dan Prasarana (Pengelola Barang Mil.k Negara) Pengadmi nistrasi An ggaran (Operator SIMDA) an Polisi Pamong Praja	3º6 8º6
-	7 8 9 BPB 1 2 3 Satu	Pengemudi Ambulan Seluruh Jabatan Fungsional Sanitarian D Seluruh Jabatan Struktural Pengadministrasi Sarana dan Prasarana (Pengelola Barang Mil.k Negara) Pengadministrasi An ggaran (Operator SIMDA) an Polisi Pamong Praja Seluruh Jabatan Struktural	3º6 8º6
-	7 8 9 BPB 1 2 3 Satu 1 2	Pengemudi Ambulan Seluruh Jabatan Fungsional Sanitarian D Seluruh Jabatan Struktural Pengadministrasi Sarana dan Prasarana (Pengelola Barang Mil.k Negara) Pengadministrasi An ggaran (Operator SIMDA) an Polisi Pamong Praja Seluruh Jabatan Struktural Seluruh Jabatan Fungsional SA TPOL PP	3°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
-	7 8 9 BPB 1 2 3 Satu	Pengemudi Ambulan Seluruh Jabatan Fungsional Sanitarian D Seluruh Jabatan Struktural Pengadministrasi Sarana dan Prasarana (Pengelola Barang Mikk Negara) Pengadministrasi An ggaran (Operator SIMDA) an Polisi Pamong Praja Seluruh Jabatan Struktural Seluruh Jabatan Fungsional SA TPOL PP Pengadministrasi Sarana dan Prasarana (Pengurus Barang)	3°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
	7 8 9 BPB 1 2 3 Satu 1 2	Pengemudi Ambulan Seluruh Jabatan Fungsional Sanitarian D Seluruh Jabatan Struktural Pengadministrasi Sarana dan Prasarana (Pengelola Barang Mil.k Negara) Pengadministrasi An ggaran (Operator SIMDA) an Polisi Pamong Praja Seluruh Jabatan Struktural Seluruh Jabatan Fungsional SATPOL PP Penjadministrasi Sarana dan Prasarana (Pengurus Barang) Pen g administrasi Sarana dan Prasarana (Pengurus Barang)	3°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
	7 8 9 BPB 1 2 3 Satu 1 2	Pengemudi Ambulan Seluruh Jabatan Fungsional Sanitarian Seluruh Jabatan Struktural Pengadministrasi Sarana dan Prasarana (Pengelola Barang Mil.k Negara) Pengadministrasi An ggaran (Operator SIMDA) an Polisi Pamong Praja Seluruh Jabatan Struktural Seluruh Jabatan Fungsional SA TPOL PP Pengadministrasi Sarana dan Prasarana (Pengurus Barang) Peng administrasi Sarana dan Prasarana (Pembantu Pengurus Bar ang) Pengemudi	3°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
	7 8 9 BPB 1 2 3 Satu 1 2 3 4 5	Pengemudi Ambulan Seluruh Jabatan Fungsional Sanitarian Seluruh Jabatan Struktural Pengadministrasi Sarana dan Prasarana (Pengelola Barang Mil.k Negara) Pengadministrasi An ggaran (Operator SIMDA) an Polisi Pamong Praja Seluruh Jabatan Struktural Seluruh Jabatan Fungsional SATPOL PP Pengadministra si Sarana dan Prasarana (Pengurus Barang) Peng administrasi Sarana dan Prasarana (Pembantu Pengurus Bar ang) Pengemudi Bend ahara	3°a 8°a 8°a 8°a 6,0°a 6,0°a 6,0°a 6,0°a 6,0°a
11	7 8 9 BPB 1 2 3 Satu 1 2 3 4 5	Pengemudi Ambulan Seluruh Jabatan Fungsional Sanitarian Seluruh Jabatan Struktural Pengadministrasi Sarana dan Prasarana (Pengelola Barang Mil.k Negara) Pengadministrasi An ggaran (Operator SIMDA) an Polisi Pamong Praja Seluruh Jabatan Struktural Seluruh Jabatan Fungsional SA TPOL PP Pengadministrasi Sarana dan Prasarana (Pengurus Barang) Peng administrasi Sarana dan Prasarana (Pembantu Pengurus Bar ang) Pengemudi	3ºa 8ºa 8ºa 8ºa 6,0ºa 6,0°a 6,0°a 6,0°a
11	7 8 9 BPB 1 2 3 Satu 1 2 3 4 5 6 Dina	Pengemudi Ambulan Seluruh Jabatan Fungsional Sanitarian Seluruh Jabatan Struktural Pengadministrasi Sarana dan Prasarana (Pengelola Barang Mil.k Negara) Pengadministrasi An ggaran (Operator SIMDA) an Polisi Pamong Praja Seluruh Jabatan Struktural Seluruh Jabatan Fungsional SATPOL PP Pengadministra si Sarana dan Prasarana (Pengurus Barang) Peng administrasi Sarana dan Prasarana (Pembantu Pengurus Bar ang) Pengemudi Bend ahara Sosial PPPAPMP D Seluruh Jabatan Struktural	3°6 8°6 8°6 8°6 6,0°6 6,0°6 6,0°6 6,0°6 6,0°6
10	7 8 9 BPB 1 2 3 Satu 1 2 3 4 5 6 Dina 1 2	Pengemudi Ambulan Seluruh Jabatan Fungsional Sanitarian Seluruh Jabatan Struktural Pengadministrasi Sarana dan Prasarana (Pengelola Barang Mil.k Negara) Pengadministrasi An ggaran (Operator SIMDA) an Polisi Pamong Praja Seluruh Jabatan Struktural Seluruh Jabatan Struktural Seluruh Jabatan Fungsional SA TPOL PP Pengadministra si Sarana dan Prasarana (Pengurus Barang) Peng administrasi Sarana dan Prasarana (Pembantu Pengurus Bir ang) Pengemudi Bend ahara Sosial PPPAPMP D	3°a 8°a 8°a 8°a 8°a 6,0°a 6,0°a 6,0°a 6,0°a 6,0°a 6,0°a

	-	na Komunikasi dan Informatika	500
	1	Schurch Jahatan Struktural	5%
	3	Pengelola Barang Milik Negara (Pengurus Barang) Bendahara (Operator SIMDA)	504
4		(KUKMPTSP	2 %
	1	Seluruh Jabatan Struktural	5%
	2	Pengadministrasi Keuangan (Pengurus Barang)	5%
	3	Analis Laporan Realisasi Anggaran (Bendahara)	5%
15		as Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja	
	1	Schruh Jabatan Struktural	5º%
	2	Pengadministrasi Keuangan	5"0
	3	Juru Pungut Retribusi	5%
	4	Analis Barang Milik Negara	5%
	5	Pengadhinistrasi Sarana dan Prasarana	5"0
16		HUB LN	
	1	Seluruh Jabatan Struktural	5%
	2	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana (Pengurus Barang)	5%
	3	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris (Pembantu Pengurus Barang)	500
	4	Pengadministrasi Keuangan (Bendah ra)	5%
	5	Pengadministrasi Keuangan (Operator SIMDA)	5%
	6	Petugas Keamanan	5%
	7	Pengemudi/ Supir	5%
	8	Penagih Retribusi Terminal	5%
	9	Pengadministrasi Karcis Terminal	5%
	10	Penagih Retribusi Parkir	5%
	11	Penagih Retribusi	5%
	12	Pengemudi Patwal	5%
T		Teknisi Listrik	5"0
17		as Pe rpustakaan dan Kearsipan	
		Seluruh Jabatan Struktural	5%
		Pengadministrasi Sarana dan Prasarana (Pengarus B arang/Pembantu Pengurus	
	2	B arang)	5? a
	3	Pengemudi	5ºo
	4	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (Bendahara)	5°a
18		as Pertania, Keta hanan Pangan dan Perikanan	
	1	Seluruh Jabatan Struktural	5%
	2	Pengadministrasi Barang Milik Negara (Pengurus Barang)	5%
	3	Analis Transaksi Keuangan (Pembantu Bendahara Pengeluaran)	5%
	-	Pengadmi nistrasi Keuangan (Bandahara)	5%
	5	Pengadministrasi Keuangan (Operator SIMDA)	500
19		as Penimahai , Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
-	1	Sciuruh Jabatan Struktural	500
	2	Penyusun Program Anggaran dan Laporan (Pembantu Pengurus Barang)	50.0
		Pengadministrasi Keuangan (Bendahara Pengeluaran Penerimaan)	5%
		Petugas Ukur Pertanahan	5°0
	5	Petugas Ukur Perumahan	5%
20	-	as Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1	Seluruh Jabatan Struktural	5%
	2	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana (Pengurus Barang)	5%
	3	Bendahara	5°0
	4	Pengemudi	500
	5	Petugas Keamanan	5%
-	6	Penjaga Pintu Air	5%
21		as Pendidikan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	V.10
-	1	Seluruh Jabatan Struktural	5%
	-	Analis Barang Milik Negara	5%
	2	0	
	3	Pengadminis trasi Sarana dan Prasarana	50
	3	Pengadminis trasi Sarana dan Prasarana	5%
	3 4	Pengadministrusi Pemeliharaan Gedung Kontor (Pengurus Barang)	5%
	3	Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Koutor (Pengurus Barang) Pengemudi(Supir)	5% 5%
22	3 4 5 6	Pengadministrusi Pemeliharaan Gedung Kruntor (Pengurus Barang) Pengemudi(Supir) Analis Pelapuran Pertanggungjawaban Bendahara (Bendahara)	5%
22	3 4 5 6 Sek	Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kruntor (Pengurus Barang) Pengemudi(Supir) Analis Pelapman Pertanggungjawaban Bendahara (Bendahara) retariat DPRD	5% 5% 5%
22	3 4 5 6 Sek 1	Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Keuntor (Pengurus Barang) Pengemudi(Supir) Analis Pelapuan Pertanggungjawaban Bendahara (Bendahara) retariat DPRD Seluruh Jabatan Sruktur al	5% 5% 5% 5%
22	3 4 5 6 Sek 1 2	Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Keuntor (Pengurus Barang) Pengemudi(Supir) Analis Pelapuran Pertanggungjawaban Bendahara (Bendahara) retariat DPRD Seluruh Jabatan Sruktur al Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5% 5% 5% 5% 5% 5%
22	3 4 5 6 Sek 1 2 3	Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kruntor (Pengurus Barang) Pengemudi(Supir) Analis Pelapman Pertanggungjawaban Bendahara (Bendahara) retariat DPRD Seluruh Jabatan Sruktur al Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Pengemudi	5% 5% 5% 5% 5% 5%
22	3 4 5 6 Sek 1 2 3 4	Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Keuntor (Pengurus Barang) Pengemudi(Supir) Analis Pelapman Pertanggungjawaban Bendahara (Bendahara) retariat DPRD Seluruh Jabatan Sruktur al Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Pengemudi Pengadministrasi Keuangan (Bendahara)	5% 5% 5% 5% 5%
	3 4 5 6 Sek 1 2 3 4 Kec	Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Keutor (Pengurus Barang) Pengemudi(Supir) Analis Pelapman Pertanggungjawaban Bendahara (Bendahara) retariat DPRD Seluruh Jabatan Sruktur al Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Pengemudi Pengadministrasi Keuangan (Bendahara) amatan	5% 5% 5% 5% 5% 5%
	3 4 5 6 Sek 1 2 3 4 Kec Kec	Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Keutor (Pengurus Barang) Pengemudi(Supir) Analis Pelapuran Pertanggungjawaban Bendahara (Bendahara) retariat DPRD Seluruh Jabatan Srukterr al Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Pengemudi Pengadministrasi Keuangan (Bendahara) amatan matan Mempawa h Hilir	5°6 5°6 5°6 5°6 5°6 5°6 5°6
	3 4 5 6 Sek 1 2 3 4 Kec Kec	Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Keutor (Pengurus Barang) Pengemudi(Supir) Analis Pelapuran Pertanggungjawaban Bendahara (Bendahara) retariat DPRD Seluruh Jabatan Srukteur al Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Pengemudi Pengadministrasi Keuangan (Bendahara) amatan amatan Mempa wa h Hilir Seluruh Jabatan Struktural	5°6 5°6 5°6 5°6 5°6 5°6 5°6
	3 4 5 6 Sek 1 2 3 4 Kec Kec 1. 2	Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Keutor (Pengurus Barang) Pengemudi(Supir) Analis Pelapuran Pertanggungjawaban Bendahara (Bendahara) retariat DPRD Seluruh Jabatan Sruktur al Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Pengemudi Pengadministrasi Keuangan (Bendahara) amatan amatan Mempa wa h Hilir Seluruh Jabatan Struktural Pengadministrasi Persuratan (Bendahara / Pembantu Pengurus Barang)	5°6 5°6 5°6 5°6 5°6 5°6 5°6
	3 4 5 6 Sek 1 2 3 4 Kec Kec	Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Keutor (Pengurus Barang) Pengemudi(Supir) Analis Pelapuran Pertanggungjawaban Bendahara (Bendahara) retariat DPRD Seluruh Jabatan Sruktu ir al Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Pengemudi Pengadministrasi Keuangan (Bendahara) amatan amatan Mempa wa h Hilir Seluruh Jabatan Struktural Pengadministrasi Persuratan (Bendahara / Pembantu Pengurus Barang) Pengadministrasi Sarana dan Prasarana (Pengurus Barang)	5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
222	3 4 5 6 8ek 1 2 3 4 Kee Kee 1. 2	Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Keutor (Pengurus Barang) Pengemudi(Supir) Analis Pelapuran Pertanggungjawaban Bendahara (Bendahara) retariat DPRD Seluruh Jabatan Sruktu ir al Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Pengemudi Pengadministrasi Keuangan (Bendahara) amatan amatan Mempa wa h Hilir Seluruh Jabatan Struktural Pengadministrasi Persuratan (Bendahara / Pembantu Pengurus Barang) Pengadministrasi Sarana dan Prasarana (Pengurus Barang / Pembantu Pengurus Barang)	5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
23	3 4 5 6 Sek 1 2 3 4 Kee Kee 1. 2 3 Kee	Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Keutor (Pengurus Barang) Pengemudi(Supir) Analis Pelapuran Pertanggungjawaban Bendahara (Bendahara) retariat DPRD Seluruh Jabatan Sruktur al Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Pengemudi Pengadministrasi Keuangan (Bendahara) amatan amatan Mempawah Hilir Seluruh Jabatan Struktural Pengadministrasi Persuratan (Bendahara / Pembantu Pengurus Barang) Pengadministrasi Sarana dan Prasarana (Pengurus Barang / Pembantu Pengurus Barang) amatan Mempawah Timur	5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
23	3 4 5 6 8ek 1 2 3 4 Kee Kee 1. 2	Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Keutor (Pengurus Barang) Pengemudi(Supir) Analis Pelapuran Pertanggungjawaban Bendahara (Bendahara) retariat DPRD Seluruh Jabatan Sruktur al Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Pengemudi Pengadministrasi Keuangan (Bendahara) amatan amatan Mempawah Hilir Seluruh Jabatan Struktural Pengadministrasi Persuratan (Bendahara / Pembantu Pengurus Barang) Pengadministrasi Sarana dan Prasarana (Pengurus Barang / Pembantu Pengurus Barang) amatan Mempawah Timur Seluruh Jabatan Struktural	5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
	3 4 5 6 Sek 1 2 3 4 Kee Kee 1. 2 3 Kee	Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Keutor (Pengurus Barang) Pengemudi(Supir) Analis Pelapuran Pertanggungjawaban Bendahara (Bendahara) retariat DPRD Seluruh Jabatan Sruktur al Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Pengemudi Pengadministrasi Keuangan (Bendahara) amatan amatan Mempawah Hilir Seluruh Jabatan Struktural Pengadministrasi Persuratan (Bendahara / Pembantu Pengurus Barang) Pengadministrasi Sarana dan Prasarana (Pengurus Barang / Pembantu Pengurus Barang) amatan Mempawah Timur	5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

25	Kec	amatan Sungai Pinyuh								
	1	Schruh Jabatan Struktural	5%							
	2	Pengadministrasi Barang Milik Negara (Pengurus Barang)	5%							
	3	Pengadministrasi Pemerintahan (Pembantu Pengurus Barang)	5%							
	4	Pengadministrasi Persuratan (Bendahara)	5%							
No.	Kec	amatan Siantan								
	1	Schruh Jabatan Struktural	5%							
	2	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana (Pengurus Barang)	5%							
	3	Petugas Keamanan	5"							
	4	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (Bendahara)	5° o							
27	Kec	amatan Segedong								
	1	Schruh Jabatan Struktural	5%							
	2	Pengadministrasi Barang Milik Negara (Pengurus Barang)	5%							
	3	Analis Transaksi Keuangan (Bendahara)	5%							
28	Kecamatan Anjungan									
	1	Seluruh Jabatan Struktural	50%							
	2	Pengadministras i Pemerintahan (Bendahara/ Pembantu Pengurus Barang)	5%							
-	3	Pengadmini trasi Sar ana dan Prasarana (Pengurus Barang)	5%							
X)	Kec	amatan Toho								
	1	Schruh Jabatem Struktural	5%							
	2	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana (Pengurus Barang)	5%							
	3	Pengadministrasi Keuangan (Bendahara)	5%							
30	Kec	amatan Sadaniang								
	1	Scluruh Jabatan Struktural	5%							
	2	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana (Pengurus Barang)	5%							
	3	Pengadmiristrus i Keuangan (Bendahara)	5%							
31	Kec	amatan Sungai Kunyit								
	1	Scluruh Jabatan Struktural	5%							
	2	Pengadministrasi Keuangan (Bendahara)	5%							
	3	Analis Barang Milik Negara (Penguru a Bauang)	5%							

4 Kriteria Kelangkaan Profesi diberikan kepada Sebagian ASN dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Perangkat Daerah / Nama Jabatan	Besaran
1.	Sekretariat Daerah	
	1 Sekretaris Dacrah	100%
	2 Staf Ahli Bupati Bidan kemasyarakatan SDM	20%
	3 Staf Ahli Bupadi Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik	20%
	4 Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi keuangan dan Pembnagunan	20%
	5 Asi'sten TataPraja	30%
	6 Asisten Administrasi dan Umum	30%
	7 Asisten Ekonomi Pembangunan dan kesra	0 %
	8 Seluruh jabatan fungsional lenge lola Penga daan Barang/Jasa	100 %
	9 Pranata Barang dan Jasa Subbag Pengelolaan Barang dan Jasa	100%
	Penelaah Kebijakan Pengadaan barang dan Jasa Subbag Pengelulaan Barang dan Jasa	100%
	11 Pengadmi nistrasi barang dan dasa Subbag Pengelolaan Barang dan Jasa	100%
2.	InspektoratDaerah	
	Inspektur Daerah	40%
3.	BAPPEDA	
	Kepala BAPPEDA	25%
4.	BpBO	
	Kepala BPBD	25%
5.	BPKAD	
	1 Kqah Bi KAD	25%
	2 Kabid Anggaran dan Penatausah aan	10%
б.	BPPRD	
	Ke palaBPPRD	25%
7.	BKPSDM	
	KepalaB K P S D M	25%6
8.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Ke harga Bere icana	
	Kepala Dinas 2 5'	1/0
9.	RSUD dr. Rubini Mem pawah	
	1. Direktur RSUD	50%
	2. Dokter Madya (Spesialis)	100%
	3. Dokter Madya Umum / Dokter Madya gigi	20º o
	4. Dokter Muda Umum	20° o
	5. Dokter Pertama Umum	20%
	6. Ahli Perteama Dokter (CPNS)	20° o
10.5	e kretr iat DPRD	
	Sekretaris DPRD	20%
11.	Dinas Pendidikan , Pemuda Olahraga dan Parlwisata	
-	Kepala Dinas	20° a
12.	Dia Sosial HPAP MPD	
	Kepala Dinas	20%
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Kepala Dinas	20"0

l 4. Dinas Komunikasi dan Informatika	
Kepala Dinas	20%
15. DPMKUKMPTSP	
Kepala Dinas	20%
 Dinas Perindust rian, Perdagangan dan Tenaga Kerja 	
Kepala Din as	20%
17. DISHUB LH	
Kep ala Dinas	20° n
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
Kepala Dinas	20%
19. Satuan Palisi Pamong Praja	
Kepala Satpol PP	25%
20.D inas Perta Lilan, Ketahanan Pangan dan Perikanan	
Kepala Dinas	20° o
21.D inas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
Kepala Dinas	20%
22. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Kepath Dinas	20%

⁵ Kriteria Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan kepada Sekda, Guru dan Pengawas sekolah serta seluruh ASN pada BPPRD, RSUD dr. Rubini Mempawah dan Puskesmas.

CONTOH PERHITUNGAN BESARAN TPP PNS BERDASARKAN KELAS JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

Besaran TPP untuk Kasubbag Umum dan Aparatur pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja adalah dihitung dengan formula sebagai sebagai berik ut :
Perhitungan Basic TPP:

Basic TPP Kasubbag Umum dan Aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja kelas jabatan 9 adalah: (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa keuangan kelas jabatan 9) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)

= Rp. $9.360.000,00 \times 0.55 \times 0.99603101 \times 0.9$

= Rp. 4.614.811,00

Jadi Basic TPP Kasubbag Umum dan Aparatur pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja kelas jabatan 9 adalah Rp. 4.614.811,00

Perhitungan Besaran TPP:

Basic TPP Kasubbag Umum dan Aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja kelas jabatan 9 adalah : Basic TPP x [TPP berdasarkan beban kerja] + (TPP berdasarkan Prestasi Kerja) + (TPP berdasarkan kelangkaan Profesi) + (TPP berdasarkan pertimbangan Objektif)]

Rp. 4.614.811,00 x (40% + 60% + 5%)

= Rp. 4.845.551,00

Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah, untuk tahun 2021 besaran TPP hanya dibayarkan sebesar 66% dari total TPP per bulan, sehingga besaran TPP yang diterima oleh Kasubbag Umum dan Aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja adalah sebesar : Besaran TPP x 66%

- = Rp. 4.845.551,00 x 66%
- = Rp. 3.198.063,00
- = Rp. 4.845.551,00 x 66%
- = Rp. 3.198.063,00

BUPA MEMPAWAH,

ENINA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR Ø\$ TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 11
TAHUN 2021 TENTANG PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MEMPAWAH

BULAN
NAMA PERANGKAT
DAERAH/UNIT KERJA

NO	NAMA/NIP	GOI.	JABATAN	Tk (ha		TIDAK APEL PAGI (kali)																TIDAK MEMENUHI KETENTUAN JAM KERJA										TOTAL (%) PENGURANGAN Jlh Kolom (6+8+10+12+14 +16+18+20+22+24)
		RUANG				TL	L1 TL2 TL3 TL4						PSV	PSW 1 PSW2 PSW 3 PSW4					W4													
				JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	1 %	JLH	%	JLH	%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25								
				asd	asd	asd	asd	asd	asd	asd	asd	asd	asd	asd	asd	asd	asd	asd	asd	asd	asd	asd	asd									

KETERANGAN:

TK : Tanpa Keterangan (tidak masuk kerja)

TL: Keterlambatan

PSW : Pulang Sebelum Waktu

JLH : Jumlah

MENGETAHUI Atasan Langsung Pejabat Penilai ttd

NIP,

Diundangkan di Meripawah pada tanggal 1710 - 2021 SENRETARIS DAEPAH KABUPATERIMEMPAWAH

SMAIL

TANUN 2021 NOMOR 65

ttd

NIP.

BUP MIMEMPAWAH,

ERLINA